



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
Nomor : 421.2 / 2914/436.5.6/2007

**TENTANG**

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak " AL - ISLAMIYAH "  
Oleh Yayasan Babus Salam di Surabaya


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Babus Salam di Surabaya  
Tanggal : 05 Oktober 2006  
Nomor : 03/YBS/11/2006
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.  
b. Bawa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.  
Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Babus Salam telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Al - Islamiyah di Surabaya sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD BPS Kecamatan Pakal  
Tanggal 17 Juli 2007 Nomor 422.1/62/436.5.6.30/2007  
2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 18 September 2007

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Babus Salam di Surabaya Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Al - Islamiyah Dengan alamat Dukuh Kukun RT.1, RW.V Kel. Babat Jerawat Surabaya
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada dictum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.  
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 27 SEPTEMBER 2007



**Tembusan :**

1. Yth. Bpk. Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec. Pakal



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/3579/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	KB AL ISLAMIYAH
Jenis Pendidikan	:	KB
Alamat	:	DK. KUKUN RT 1 / RW 5 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya
NPSN	:	69763673
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN BABUS SALAM Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H. Nomor 05 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0007173.AH.01.04
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	MOCH. AGUSTRI MUDZAKIR
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	NUR CHOIRIYAH

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/1665/436.7.1/2019 tanggal 12 Februari 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB AL ISLAMIYAH.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **12 Februari 2021** sampai dengan **11 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 11 Februari 2021

